



P E N E T A P A N

Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Naswan bin Nasim, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Kawaron Girang Rt 002/004, Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagai "**Pemohon I**";

Rokiyah binti Madtohir, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp Kawaron Girang Rt 002/004, Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

"Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, tanggal 03 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak Mampu Nomor 474. 2 /51/SKSI/Wnk/X/2016 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Wanakerta kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 26 Oktober 2016 untuk itu mohon untuk membebaskan biaya perkara secara Cuma Cuma (PRODEO/LPBP);
2. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam pada Kamis tanggal 03 AGUSTUS 1989 Di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan sindang Jaya kabupaten tangerang , provinsi banten .
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I bersetatus jejak dan pemohon II bersetatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah pemohon II bernama MAD THOHIR dan di hadiri oleh dua orang saksi diantaranya bernama MAD ROMLI dan SAENAN maskawin dengan berupa uang sebanyak Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kekerabatan, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hokum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tan03gga sebagai mana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang masing masing bernama :
 1. RIO SUTIAWAN (L);
 2. ADELIA NUR TASYA (P);
6. Bahwa selama pernikaha tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam ;

"Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini dengan alasan –alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan buku nikah karena pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, provinsi Banten;
 - b. Bahwa pemohon I dan dan pemohon II sangat membutuhkan kutipan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majlis hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada Kamis tanggal 03 AGUSTUS 1989;
9. Berdasarkan hal hal tersebut di atas pemohon agar ketua pengadilan Agama Tigaraksa, cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang;
 3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah KUA tempat tinggal para Pemohon;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengumumkan selama 14 hari pada mass media yang ditunjuk dan papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa tentang adanya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh

“Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk memberi kesempatan kepada para pihak yang keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, namun sampai tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*, sehingga dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut serta menyarankan agar menchech kembali bukti pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan, namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti :

A. Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 3603290411640001, dan Pemohon II, NIK. 360329802700002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 36032914003110003, yang dikeluarkan oleh Camat Sindangjaya, Kabupaten Tangerang, tanggal 10 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Suami Isteri, Nomor 474.2/50/SKSI/WNK/2016, dikeluarkan oleh Kantor Desa Wanakerta, Kecamatan Sindangjaya, tanggal 26 Oktober 2016. Bukti tersebut oleh Hakim diberi kode (Bukti P.3);

"Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Mad Romli bin Urip, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kawaron Girang, RT.004, RW.004, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Agustus 1989 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mad Tohor bin Urip, dengan saksi-saksinya adalah Mad Romli dan Saenan Bin Sehat, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00, (lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atau protes atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena mereka berumah tangga dengan cara Islam;

"Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nukah, karena saat sampai saat ini para Pemohon tidak mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan mereka tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
2. Sainan bin Sehat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kawaron Girang, RT.007, RW.004, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Agustus 1989 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mad Tohor bin Urip, dengan saksi-saksinya adalah Saenan Bin Sehat dan Mad Romli, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00, (lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

"Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atau protes atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena mereka berumah tangga dengan cara Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nukah, karena saat sampai saat ini para Pemohon tidak mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan mereka tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah/itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di

"Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, dan P.2,) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti mana masing-masing merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan mengajukan bukti P.3 berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh lurah dinilai bukan akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, namun dengan memperhatikan bukti P.1, dan P.2, bahwa ada hubungan keluarga di antara keduanya maka Para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon untuk mengecek kembali bukti pernikahannya ke Kantor KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan mereka dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan

"Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan wali Pemohon II bernama Mad Tohor (ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Mad Romli dan Saenan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00, (lima ribu rupiah) di bayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. yang menyatakan: *"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3,) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas hanya membuktikan domisili Para Pemohon, bukan bukti pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, hanya dapat dipertimbangkan sebatas untuk membuktikan tempat kediaman dan domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis hakim menilai kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri, satu sama lain saling

"Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bahkan kedua saksi ikut menghadiri sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan secara Islam, serta di antara Para Pemohon tidak ada yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena yang mengurus administrasi perkawinan adalah pihak keluarga yang juga kesulitan dalam masalah biaya, selama pernikahan mereka tidak ada satu pun yang keberatan atas pernikahan mereka, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 1989 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang, wali nikah Pemohon II bernama Mad Tohor, dengan disaksikan lebih dari dua orang saksi, diantaranya Mad Romli dan Saenan dan telah membayar maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00, (lima ribu rupiah) di bayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

"Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan (*bakdaddukhu*) dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 3 Agustus 1989 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh

"Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak

"Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *"tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *"Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*.

3. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

وشروط في الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته ولو في العدة وان يكون تحته اربع من

الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لانها في حكم الزوجية

Artinya : *"Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah"*.

"Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kitab *l'annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط في الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع

Artinya : “Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)”;

5. Kitab *l'annah al-Thalibin*, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil” ;

6. Kitab *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375 yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W27.A5/8235B/HK.05/11/2016, membebaskan biaya perkara a quo

“Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Naswan bin Nasim) dengan Pemohon II (Rokiyah binti Mad Tohir) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 306.000,00, (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 Hijriyah, dengan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 3 November 2016, Nomor 622/Pdt.P/2016/PA.Tgrs., serta penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurmallasari Josepha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

TTD

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

"Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,00, |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 250.000,00, |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 0,00, |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,00,</u> |
| Jumlah | : Rp. | 306.000,00, |
| (tiga ratus enam ribu rupiah) | | |

"Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"